



KEPALA DESA PLUMBON  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PLUMBON  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa )  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DESA PLUMBON  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

Sekretariat : Jl. Raya Plumbon --Karakal Km.05 Rt 01/03 Dukuh Krajan Desa Plumbon  
Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen 54353



KEPALA DESA PLUMBON KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PLUMBON  
NOMOR. 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMBON

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
  2. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga SATUAN Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);

27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
Peraturan Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
29. Peraturan Desa Plumbon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
30. Peraturan Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa Surya Amanah;
31. Peraturan Desa Plumbon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Plumbon Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 2);
32. Peraturan Kepala Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pungutan Desa;
33. Peraturan Desa Plumbon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 (Lembaran Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 10);
34. Peraturan Desa Plumbon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Plumbon Tahun 2021 (Lembaran Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PLUMBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2022

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

## BAB II

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp.	<b>2,364,132,200 ,-</b>
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	673,647,200,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1,401,000,000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	84,000,000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	71,485,000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	113,900,000,-
	Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u><b>2,344,032,200,-</b></u>
	Surplus/Defisit	Rp.	20,100,000,-
			=====
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8,900,000,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>29,000,000,-</u>
	Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	(20,100,000,-)
			=====
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plumbon.

Ditetapkan di : Plumbon  
pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA PLUMBON,



AGUS MULYONO

Diundangkan di : Plumbon  
Pada tanggal : 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA PLUMBON,



AGUS RIYANTO  
LEMBARAN DESA PLUMBON TAHUN 2021 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PLUMBON  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.360.132.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.364.132.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	470.419.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	473.122.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.286.590.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	113.900.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.344.032.200,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>20.100.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.900.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.900.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	29.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	29.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(20.100.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PLUMBON  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.360.132.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.364.132.200,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>673.647.200,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>522.664.800,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	385.560.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	385.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.159.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.159.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	35.295.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.295.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.450.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>27.250.400,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.250.400,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.250.400,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>80.000.000,00</b>	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	72.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.3.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.732.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.033.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.033.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	16.699.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.699.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.401.000.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>75.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	5.500.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.140.000.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	280.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	278.650.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	420.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	405.300.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	310.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	295.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan ( Dipilih)	130.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>143.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	113.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.510.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	11.490.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	30.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	29.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>17.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	12.000.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>84.000.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>61.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	50.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	11.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	7.000.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>71.485.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>35.000.000,00</b>	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	35.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>16.585.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.817.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.817.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.768.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.768.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>19.900.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.500.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.6.90		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	8.900.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>113.900.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>62.800.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	62.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.800.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>51.100.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	51.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.100.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.344.032.200,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>20.100.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.900.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	29.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(20.100.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEBUMEN, 30 Desember 2021

KEPALA DESA



AGUS MULYONO